

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-10 /NB.111/2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN
PT GADAI PINJAM INDONESIA

Dengan ini diumumkan bahwa Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Nomor Keputusan Dewan Komisiner	Tanggal Keputusan	Jenis Perizinan
1.	PT Gadai Pinjam Indonesia	KEP-4/D.05/2017	13 Februari 2017	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Februari 2017

a.n Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Plt. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB,



Yatty Nurhayati

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP - 4/D.05/2017

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN KEPADA
PT GADAI PINJAM INDONESIA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Direksi PT Gadai Pinjam Indonesia dengan surat Nomor 006/O.Letter/BPI/XI/2016 tanggal 18 November 2016 telah mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Pergadaian dan dengan surat terakhir Nomor 023/O.Letter/GPI/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 telah menyampaikan kelengkapan dokumen;
- b. bahwa Akta Pendirian PT Gadai Pinjam Indonesia Nomor 02 tanggal 3 Februari 2016 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0006573.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 4 Februari 2016 dan telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Bersama Pinjam Indonesia Nomor 24 tanggal 30 November 2016 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0023184.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 5 Desember 2016;
- c. bahwa PT Gadai Pinjam Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian kepada PT Gadai Pinjam Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian;
3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner nomor 44/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN KEPADA PT GADAI PINJAM INDONESIA.
- PERTAMA : Memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian kepada PT Gadai Pinjam Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
- KEDUA : Lingkup wilayah operasional PT Gadai Pinjam Indonesia berada di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
4. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Khusus;
7. Direksi PT Gadai Pinjam Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Februari 2017

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA,

ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi
Bidang Pengawasan Sektor IKNB



Harsbur Peridia